



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamiatul Badriyah Alias Mamik Binti Sudiyono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 28 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sewan RT37/ RW14, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukum Dr. (c) Vegantara, SH., MH, DKK, Advokat dari Kantor Hukum Vegantara & Rekan, berkantor di Komplek Perum Diponegoro 1/2 Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/SK-VP/PN-Mkd/X/2024, tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 16 Oktober 2024 di bawah Nomor 303/X/2024/PN Mkd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAMIATUL BADRIYAH alias MAMIK binti SUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMIATUL BADRIYAH alias MAMIK binti SUDIYONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421002597, tanggal 12 Maret 2021.
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000162721, tanggal 15 Maret 2021.
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 416, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00292066.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 24 Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudari JAMATUL BADRIYAH dan saudara SULISTYO, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
 - 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda Vario 150 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda Vario 150 ; Foto Survey dan Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda Vario 150, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Vario 150.
 - 1 (satu) bendel hasil survey pembelian Honda Vario 150.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Nomor R-00295631, Sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.
- 1 (satu) FC lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421003702, tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000243821, tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 585, tanggal 22 April 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00377550.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Subsitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821.
- 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda PCX 160 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda PCX 160 ; Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda PCX 160, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda PCX 160.
- 1 (satu) BPKB Nomor R-00636174, Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.
- 2 (dua) lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Kredit Pembiayaan FIFGROUP.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.

Dikembalikan kepada PT FIF cabang Magelang ;

- 1 (satu) lembar print warna 2 (dua) kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 150 tertanggal 11 Maret 2021 dan Honda PCX 160 tertanggal 25 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-111/Eoh.2/Mkd/10/2024 yang diucapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Mungkid pada hari rabu, tanggal 06 November 2024 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JAMIATUL BADRIYAH alias MAMIK binti SUDIYONO pada tanggal 12 Maret 2021 dan 12 April 2021 atau setidaknya pada periode bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa masuk wilayah Dusun Sewan RT37/ RW14, Desa Menorah, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang atau bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia."* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Maret 2021 Terdakwa berniat ingin membeli unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anaknya dan anaknya menyampaikan kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN yang merupakan teman dari anak Terdakwa. Berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi SIGIT BUDI ISMOYO datang dan merekomendasikan untuk mengambil unit motor melalui sales Marketing PT Tunas Jaya Magelang bernama Sdr.ARDAN WAHYU (masuk dalam daftar pencarian orang), saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengatakan kalau membeli melalui Sdr.ARDAN WAHYU untuk unit Honda Vario dengan harga Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) sudah termasuk STNK dan BPKB. Terdakwa sempat menanyakan mengapa harganya bisa murah sekali dan seperti apa prosesnya, dijawab oleh saksi SIGIT BUDI ISMOYO nantinya yang menguruskan adalah Sdr.ARDAN WAHYU karena dirinya orang dalam PT Tunas Jaya Magelang yang juga bekerja sama dengan PT FIF, saksi SIGIT BUDI ISMOYO juga meyakinkan kalau dirinya sudah mengambil 3(tiga) unit. Kemudian berselang beberapa hari kemudian pada tanggal yang sudah Terdakwa menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN melalui whatsapp yang intinya memberi kabar kalau Terdakwa jadi membeli unit Honda Vario, kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN datang bersama dengan saksi AKHMAD MUZAKI yang pada saat itu oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan sebagai anak buah dari Sdr.ARDAN WAHYU. Saksi AKHMAD MUZAKI saat itu menyampaikan kepada Terdakwa pembelian unit Honda Vario tersebut mendapatkan harga yang lebih murah dikarenakan program karyawan, dan nantinya akan dilakukan survey formalitas dan meminta Terdakwa untuk membenarkan saja apa yang ditanyakan pada saat survey, nantinya BPKB nya akan keluar antara enam sampai tujuh bulan. Terdakwa yang saat itu didampingi suaminya yakni saksi SULISTYO bin PURWANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) secara tunai/ cash untuk pembelian unit Honda Vario kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dan Terdakwa juga menyerahkan file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga dan nomor telepon kepada saksi ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI. Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kemudian menyerahkan uang yang mereka terima tersebut kepada Sdr.ARDAN WAHYU di Indomar daerah Mertoyudan dan kemudian Sdr.ARDAN WAHYU memberikan kwitansi tanda terima dari PT Tunas Jaya Magelang, dan kemudian kwitansi tersebut diserahkan oleh Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kepada Terdakwa.

Bahwa sekira 12 Maret 2021 Sdr.ARDAN WAHYU selaku sales marketing di PT Armada Tunas Jaya Motor membuat berkas permohonan pembiayaan dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga Terdakwa, nomor telepon, dan struktur pembelian (terkait tipe unit, uang muka, tenor angsuran, besar angsuran) kepada saksi RIO TRISNA NUGRAHA selaku sales supervisor PT Armada Tunas Jaya Motor. Saksi RIO TRISNA NUGRAHA kemudian meneruskan permohonan pembiayaan tersebut kepada saksi ERIN ANGGRAENI selaku Counter Sales PT FIF cabang Magelang yang berkantor di dealer PT Armada Tunas Jaya Motor. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp untuk melakukan survey/ konfirmasi pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit Honda Vario 150, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP?	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya ?	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu?	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu?	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan?	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Jamiatul ?	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyoyo?	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa ?	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan
11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu ? dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul? satu unit Vario 150 warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP lima juta dua ratus ya Bu?	Iya betul
14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu per bulan, sesuai ya Bu?	Iya sesuai
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya?	Iya betul atas nama saya sendiri saja
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasinya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti diinfo lagi.	Iya, baik terima kasih

Setelah melakukan survey/ konfirmasi telepon kepada Terdakwa melalui sambungan Whatsapp, saksi ERIN ANGGRAENI lalu melakukan input data calon nasabah/ pembeli ke system Digital Aplication PT FIF. Setelah hasilnya dinyatakan layak oleh bagian kredit kemudian dilakukan survey dan validasi oleh pihak dari PT. FIF cabang Magelang yang dilakukan oleh saksi AJI MUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONI selaku Field Verifier. Kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi AJI MUH FATONI untuk dilakukan survey pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan sesuai dengan pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Benar dengan ibu JAMIATUL BADRIYAH	Iya, saya sendiri
2	Saya dari FIF mau melakukan survey atas pengajuan kredit motor Vario ibu di FIF	Iya mas, silahkan masuk
3	Apakah benar ibu mau melakukan kredit motor di FIF	Iya mas, karena saya mau mengganti motor Mio, motornya sudah tua
4	Apakah benar untuk nama, tanggal lahir dan alamat sesuai dengan KTP Bu	Iya mas, sesuai semua
5	Jenengan kerjanya apa ya Bu	Kerja di Puskesmas Salaman
6	Sudah berapa lama Bu kerjanya	Sudah sekitar 20 tahun mas
7	Berarti sampun PNS gih Bu	Pun mas, pun PNS kulo
8	Gajinya perbulan pinten gih Bu	Gaji pokok lima juta mas, tapi belum sama lain-lain
9	Untuk bukti pekerjaan, ada slip gaji nopo ID card mboten	Kalo slip gaji harus minta dulu mas, soalnya setiap bulan langsung di transfer ke rekening, kalo ID card saya tinggal di puskesmas
10	Kalo untuk suami kerja dimana Bu	Kerjanya jadi sopir bus mas di PO Ramayana
11	Sudah berapa lama Bu	Sudah 2 tahun mas, sebelumnya bukan di Ramayana
12	Kalo sopir bus itu gajinya berapa Bu	Gajinya dua juta per bulan mas rata-rata
13	Kalo anak sudah berapa Bu	Anak dua mas
14	Masih sekolah apa sudah kerja	Yang besar sudah kerja, yang kecil masih TK
15	Kalo struktur kreditnya sudah tau belum Bu	Sudah mas sudah dikasih tau dari pihak dealer
16	Untuk DPnya pinten Bu	Lima juta dua ratus

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



17	Angsuran perbulannya pinten Bu	Sembilan ratus tiga puluh tiga
18	Berarti ambil berapa tahun itu Bu untuk tenornya	Ambil tiga tahun mas
19	Kalo rumah ini milik sendiri atau masih milik orang tua	Sudah milik sendiri mas
20	Kendaraan yang dimiliki apa aja Bu	Ada motornya tiga sama mobil satu
21	Motornya apa saja Bu	Ada Mio, Aerox sama Ninja 250, kalo yang Mio mau saya jual mas, mau saya ganti yang Vario ini, kalo yang ninja juga rencana mau dijual mau ganti motor baru
22	Brati Vario yang mau dikredit ini, mau dipake ibu sendiri	Iya mas mau dipake saya sendiri, soalnya yang anak sudah pake aerox, bapak pake yang ninja
23	Untuk atas nama STNK mau atas nama siapa Bu	Atas nama saya sendiri mas
24	Bu Jamiatul ada tanggungan pembiayaan di tempat lain mboten gih	Gak ada mas
25	Bu nanti saya mau ijin foto pas tanda tangan kredit untuk laporan ke kantor	Iya mas silahkan

Bahwa selain survey yang dilakukan oleh saksi AJI MUH FATONI, Terdakwa dan saksi SULISTYO juga menandatangani Surat Pernyataan pengajuan permohonan pembiayaan dari Terdakwa selaku Debitur kepada PT FIF (FIFGROUP). Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas Jaya Magelang sekira 13 Maret 2021 unit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa dan pada saat itu diterima oleh saksi SULISTYO.

Bahwa kemudian pada 25 Maret 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN hendak membeli unit Honda PCX 160 dengan cara yang sama seperti pembelian nit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kemudian menghubungi sdr.ARDAN WAHYU dan disepakati harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN sekira akhir Maret 2021. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengajak saksi AKHMAD MUZAKI untuk menyerahkan uang pembelian

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



tersebut kepada sdr.ARDAN WAHYU di Indomart sekitar AKMIL dan kembali diberikan kwitansi tanda terima uang dan oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kwitansi tersebut diberikan kepada Terdakwa. Dalam prosesnya kembali dilakukan survey/ konfirmasi untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit unit Honda PCX 160, yang juga dilakukan oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI kembali sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri
2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Etroh	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyo	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan
11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu, dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul satu unit PCX CBS warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP enam juta tiga ratus ya Bu	Iya betul
14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35	Iya sesuai



	kali dengan angsuran Satu juta seratus tiga puluh lima ribu per bulan, sesuai ya Bu	
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya	Iya betul atas nama saya sendiri
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasinya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti diinfo lagi dari pihak seles	Iya, baik terima kasih

Bahwa untuk pembelian unit Honda PCX 160 tidak dilakukan Survey karena mengikuti sistem IAS (Integrated Approval System) dari PT FIF. Namun saksi AJI MUH FATONI selaku Field Verifier tetap melakukan pendataan dan tanda tangan kontrak pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan sesuai dengan pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Bu ini saya mau minta tandatangan kontrak untuk pengajuan kredit motor yang ke dua	Iya mas, silahkan masuk
2	Rencana ini motor mau dipake siapa Bu	Dipake bapak mas
3	Motor ninja 250 sudah laku belum Bu	Sudah laku mas
4	Kenapa gak beli cas malah kredit	Uangnya mau dipake keperluan yang lain dulu
5	Kalo dua angsuran begini, merasa keberatan mboten Bu	Boten mas, soale dibantu sama suami juga
6	Bu nanti saya ijin foto saat penandatanganan seperti pengajuan kemarin untuk laporan ke kantor	Iya mas monggo

Setelah proses tanya jawab selesai, kemudian Terdakwa juga menandatangani kontrak terkait pengajuan kredit tersebut, Terdakwa dan saksi SULISTYO menandatangani Surat Pernyataan, Surat persetujuan suami isteri dan menandatangani media digital yang nantinya tandatangan tersebut terapkan ke form digital terkait pengajuan kredit tersebut, serta dilengkapi dokumentasi berupa foto antara terdakwa dan saksi AJI MUH FATONI. Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas Jaya Magelang sekira pertengahan April 2021 unit Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 4462 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMIATUL BADRIYAH alias MAMIK binti SUDIYONO pada tanggal 12 Maret 2021 dan 12 April 2021 atau setidaknya pada periode bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa masuk wilayah Dusun Sewan RT37/ RW14, Desa Menorah, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang atau bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masi--h termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Maret 2021 Terdakwa berniat ingin membeli unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anaknya dan anaknya menyampaikan kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN yang merupakan teman dari anak Terdakwa. Berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi SIGIT BUDI ISMOYO datang dan merekomendasikan untuk mengambil unit motor melalui sales Marketing PT Tunas Jaya Magelang bernama Sdr.ARDAN WAHYU (masuk dalam daftar pencarian orang), saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengatakan kalau membeli melalui Sdr.ARDAN WAHYU untuk unit Honda Vario dengan harga Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) sudah termasuk STNK dan BPKB. Terdakwa sempat menanyakan mengapa harganya bisa murah sekali dan seperti apa prosesnya, dijawab oleh saksi SIGIT BUDI ISMOYO nantinya yang menguruskan adalah Sdr.ARDAN WAHYU karena dirinya orang dalam PT Tunas Jaya Magelang yang juga bekerja sama dengan PT FIF, saksi SIGIT BUDI ISMOYO juga meyakinkan kalau dirinya sudah mengambil 3(tiga) unit. Kemudian berselang beberapa hari kemudian pada tanggal yang sudah Terdakwa menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN melalui whatsapp

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya memberi kabar kalau Terdakwa jadi membeli unit Honda Vario, kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN datang bersama dengan saksi AKHMAD MUZAKI yang pada saat itu oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN diperkenalkan sebagai anak buah dari Sdr.ARDAN WAHYU. Saksi AKHMAD MUZAKI saat itu menyampaikan kepada Terdakwa pembelian unit Honda Vario tersebut mendapatkan harga yang lebih murah dikarenakan program karyawan, dan nantinya akan dilakukan survey formalitas dan meminta Terdakwa untuk membenarkan saja apa yang ditanyakan pada saat survey, nantinya BPKB nya akan keluar antara enam sampai tujuh bulan. Terdakwa yang saat itu didampingi suaminya yakni saksi SULISTYO bin PURWANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) secara tunai/ cash untuk pembelian unit Honda Vario kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dan Terdakwa juga menyerahkan file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga dan nomor telepon kepada saksi ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI. Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kemudian menyerahkan uang yang mereka terima tersebut kepada Sdr.ARDAN WAHYU di Indomar daerah Mertoyudan dan kemudian Sdr.ARDAN WAHYU memberikan kwitansi tanda terima dari PT Tunas Jaya Magelang, dan kemudian kwitansi tersebut diserahkan oleh Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kepada Terdakwa.

Bahwa sekira 12 Maret 2021 Sdr.ARDAN WAHYU selaku sales marketing di PT Armada Tunas Jaya Motor membuat berkas permohonan pembiayaan dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga Terdakwa, nomor telepon, dan struktur pembelian (terkait tipe unit, uang muka, tenor angsuran, besar angsuran) kepada saksi RIO TRISNA NUGRAHA selaku sales supervisor PT Armada Tunas Jaya Motor. Saksi RIO TRISNA NUGRAHA kemudian meneruskan permohonan pembiayaan tersebut kepada saksi ERIN ANGGRAENI selaku Counter Sales PT FIF cabang Magelang yang berkantor di dealer PT Armada Tunas Jaya Motor. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp untuk melakukan survey/ konfirmasi pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit Honda Vario 150, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri
2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP?	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya ?	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu?	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu?	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan?	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Jamiatul ?	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyoyo?	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa ?	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan
11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu ? dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul? satu unit Vario 150 warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP lima juta dua ratus ya Bu?	Iya betul
14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu per bulan, sesuai ya Bu?	Iya sesuai
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya?	Iya betul atas nama saya sendiri saja
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasinya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti diinfo lagi.	Iya, baik terima kasih

Setelah melakukan survey/ konfirmasi telepon kepada Terdakwa melalui sambungan Whatsapp, saksi ERIN ANGGRAENI lalu melakukan input data calon nasabah/ pembeli ke system Digital Application PT FIF. Setelah hasilnya dinyatakan layak oleh bagian kredit kemudian dilakukan survey dan validasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak dari PT. FIF cabang Magelang yang dilakukan oleh saksi AJI MUH FATONI selaku Field Verifier. Kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi AJI MUH FATONI untuk dilakukan survey pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut:

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Benar dengan ibu JAMIATUL BADRIYAH	Iya, saya sendiri
2	Saya dari FIF mau melakukan survey atas pengajuan kredit motor Vario ibu di FIF	Iya mas, silahkan masuk
3	Apakah benar ibu mau melakukan kredit motor di FIF	Iya mas, karena saya mau mengganti motor Mio, motornya sudah tua
4	Apakah benar untuk nama, tanggal lahir dan alamat sesuai dengan KTP Bu	Iya mas, sesuai semua
5	Jenengan kerjanya apa ya Bu	Kerja di Puskesmas Salaman
6	Sudah berapa lama Bu kerjanya	Sudah sekitar 20 tahun mas
7	Berarti sampun PNS gih Bu	Pun mas, pun PNS kulo
8	Gajinya perbulan pinten gih Bu	Gaji pokok lima juta mas, tapi belum sama lain-lain
9	Untuk bukti pekerjaan, ada slip gaji nopo ID card mboten	Kalo slip gaji harus minta dulu mas, soalnya setiap bulan langsung di transfer ke rekening, kalo ID card saya tinggal di puskesmas
10	Kalo untuk suami kerja dimana Bu	Kerjanya jadi sopir bus mas di PO Ramayana
11	Sudah berapa lama Bu	Sudah 2 tahun mas, sebelumnya bukan di Ramayana
12	Kalo sopir bus itu gajinya berapa Bu	Gajinya dua juta per bulan mas rata-rata
13	Kalo anak sudah berapa Bu	Anak dua mas
14	Masih sekolah apa sudah kerja	Yang besar sudah kerja, yang kecil masih TK
15	Kalo struktur kreditnya sudah tau belum Bu	Sudah mas sudah dikasih tau dari pihak dealer
16	Untuk DPnya pinten Bu	Lima juta dua ratus

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



17	Aangsuran perbulannya pinten Bu	Sembilan ratus tiga puluh tiga
18	Berarti ambil berapa tahun itu Bu untuk tenornya	Ambil tiga tahun mas
19	Kalo rumah ini milik sendiri atau masih milik orang tua	Sudah milik sendiri mas
20	Kendaraan yang dimiliki apa aja Bu	Ada motornya tiga sama mobil satu
21	Motornya apa saja Bu	Ada Mio, Aerox sama Ninja 250, kalo yang Mio mau saya jual mas, mau saya ganti yang Vario ini, kalo yang ninja juga rencana mau dijual mau ganti motor baru
22	Brati Vario yang mau dikredit ini, mau dipake ibu sendiri	Iya mas mau dipake saya sendiri, soalnya yang anak sudah pake aerox, bapak pake yang ninja
23	Untuk atas nama STNK mau atas nama siapa Bu	Atas nama saya sendiri mas
24	Bu Jamiatul ada tanggungan pembiayaan di tempat lain mboten gih	Gak ada mas
25	Bu nanti saya mau ijin foto pas tanda tangan kredit untuk laporan ke kantor	Iya mas silahkan

Bahwa selain survey yang dilakukan oleh saksi AJI MUH FATONI, Terdakwa dan saksi SULISTYO juga menandatangani Surat Pernyataan pengajuan permohonan pembiayaan dari Terdakwa selaku Debitur kepada PT FIF (FIGROUP). Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas Jaya Magelang sekira 13 Maret 2021 unit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa dan pada saat itu diterima oleh saksi SULISTYO.

Bahwa kemudian pada 25 Maret 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN hendak membeli unit Honda PCX 160 dengan cara yang sama seperti pembelian nit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kemudian menghubungi sdr.ARDAN WAHYU dan disepakati harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN sekira akhir Maret 2021. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengajak saksi AKHMAD MUZAKI untuk menyerahkan uang pembelian

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdr.ARDAN WAHYU di Indomart sekitar AKMIL dan kembali diberikan kwitansi tanda terima uang dan oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kwitansi tersebut diberikan kepada Terdakwa. Dalam prosesnya kembali dilakukan survey/ konfirmasi untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit unit Honda PCX 160, yang juga dilakukan oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI kembali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri
2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Etroh	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyoto	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan
11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu, dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul satu unit PCX CBS warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP enam juta tiga ratus ya Bu	Iya betul

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Satu juta seratus tiga puluh lima ribu per bulan, sesuai ya Bu	Iya sesuai
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya	Iya betul atas nama saya sendiri
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasi nya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti di info lagi dari pihak seles	Iya, baik terima kasih

Bahwa untuk pembelian unit Honda PCX 160 tidak dilakukan Survey karena mengikuti sistem IAS (Integrated Approval System) dari PT FIF. Namun saksi AJI MUH FATONI selaku Field Verifier tetap melakukan pendataan dan tanda tangan kontrak pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau Terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti dengan pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut:

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Bu ini saya mau minta tandatangan kontrak untuk pengajuan kredit motor yang ke dua	Iya mas, silahkan masuk
2	Rencana ini motor mau dipake siapa Bu	Dipake bapak mas
3	Motor ninja 250 sudah laku belum Bu	Sudah laku mas
4	Kenapa gak beli cas malah kredit	Uangnya mau dipake keperluan yang lain dulu
5	Kalo dua angsuran begini, merasa keberatan mboten Bu	Boten mas, soale dibantu sama suami juga
6	Bu nanti saya ijin foto saat penandatanganan seperti pengajuan kemarin untuk laporan ke kantor	Iya mas monggo

Setelah proses tanya jawab selesai, kemudian Terdakwa juga menanda tangani kontrak terkait pengajuan kredit tersebut, Terdakwa dan saksi SULISTYO menandatangani Surat Pernyataan, Surat persetujuan suami isteri dan menandatangani media digital yang nantinya tandatangan tersebut teraplikasikan ke form digital terkait pengajuan kredit tersebut, serta dilengkapi dokumentasi berupa foto antara terdakwa dan saksi AJI MUH FATONI. Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Magelang sekira pertengahan April 2021 unit Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 4462 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JAMIATUL BADRIYAH alias MAMIK binti SUDIYONO pada tanggal 12 Maret 2021 dan 12 April 2021 atau setidaknya pada periode bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa masuk wilayah Dusun Sewan RT37/ RW14, Desa Menorah, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang atau bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Maret 2021 Terdakwa berniat ingin membeli unit Sepeda Motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anaknya dan anaknya menyampaikan kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN yang merupakan teman dari anak Terdakwa. Berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi SIGIT BUDI ISMOYO datang dan merekomendasikan untuk mengambil unit motor melalui sales Marketing PT Tunas Jaya Magelang bernama Sdr.ARDAN WAHYU (masuk dalam daftar pencarian orang), saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengatakan kalau membeli melalui Sdr.ARDAN WAHYU untuk unit Honda Vario dengan harga Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) sudah termasuk STNK dan BPKB. Terdakwa sempat menanyakan mengapa harganya bisa murah sekali dan seperti apa prosesnya, dijawab oleh saksi SIGIT BUDI ISMOYO nantinya yang menguruskan adalah Sdr.ARDAN WAHYU karena dirinya orang dalam PT Tunas Jaya Magelang yang juga bekerja sama dengan PT FIF, saksi SIGIT BUDI ISMOYO juga meyakinkan kalau dirinya sudah mengambil 3(tiga) unit. Kemudian berselang beberapa hari kemudian pada tanggal yang sudah

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN melalui whatsapp yang intinya memberi kabar kalau Terdakwa jadi membeli unit Honda Vario, kemudian saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN datang bersama dengan saksi AKHMAD MUZAKI yang pada saat itu oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN diperkenalkan sebagai anak buah dari Sdr.ARDAN WAHYU. Saksi AKHMAD MUZAKI saat itu menyampaikan kepada Terdakwa pembelian unit Honda Vario tersebut mendapatkan harga yang lebih murah dikarenakan program karyawan, dan nantinya akan dilakukan survey formalitas dan meminta Terdakwa untuk membenarkan saja apa yang ditanyakan pada saat survey, nantinya BPKB nya akan keluar antara enam sampai tujuh bulan. Terdakwa yang saat itu didampingi suaminya yakni saksi SULISTYO bin PURWANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) secara tunai/ cash untuk pembelian unit Honda Vario kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dan Terdakwa juga menyerahkan file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga dan nomor telepon kepada saksi ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI. Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kemudian menyerahkan uang yang mereka terima tersebut kepada Sdr.ARDAN WAHYU di Indomar daerah Mertoyudan dan kemudian Sdr.ARDAN WAHYU memberikan kwitansi tanda terima dari PT Tunas Jaya Magelang, dan kemudian kwitansi tersebut diserahkan oleh Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI kepada Terdakwa.

Bahwa sekira 12 Maret 2021 Sdr.ARDAN WAHYU selaku sales marketing di PT Armada Tunas Jaya Motor membuat berkas permohonan pembiayaan dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa file foto KTP milik Terdakwa dan saksi SULISTYO bin PURWANTO, foto Kartu Keluarga Terdakwa, nomor telepon, dan struktur pembelian (terkait tipe unit, uang muka, tenor angsuran, besar angsuran) kepada saksi RIO TRISNA NUGRAHA selaku sales supervisor PT Armada Tunas Jaya Motor. Saksi RIO TRISNA NUGRAHA kemudian meneruskan permohonan pembiayaan tersebut kepada saksi ERIN ANGGRAENI selaku Counter Sales PT FIF cabang Magelang yang berkantor di dealer PT Armada Tunas Jaya Motor. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp untuk melakukan survey/ konfirmasi pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit Honda Vario 150, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI sengaja tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri
2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP?	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya ?	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu?	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu?	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan?	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Jamiatul ?	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyو?	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa ?	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan
11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu ? dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul? satu unit Vario 150 warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP lima juta dua ratus ya Bu?	Iya betul
14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu per bulan, sesuai ya Bu?	Iya sesuai
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya?	Iya betul atas nama saya sendiri saja
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasinya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti diinfo lagi.	Iya, baik terima kasih

Setelah melakukan survey/ konfirmasi telepon kepada Terdakwa melalui sambungan Whatsapp, saksi ERIN ANGGRAENI lalu melakukan input data



calon nasabah/ pembeli ke system Digital Aplication PT FIF. Setelah hasil nya dinyatakan layak oleh bagian kredit kemudian dilakukan survey dan validasi oleh pihak dari PT. FIF cabang Magelang yang dilakukan oleh saksi AJI MUH FATONI selaku Field Verifier. Kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi AJI MUH FATONI untuk dilakukan survey pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI sengaja tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti dengan pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Benar dengan ibu JAMIATUL BADRIYAH	Iya, saya sendiri
2	Saya dari FIF mau melakukan survey atas pengajuan kredit motor Vario ibu di FIF	Iya mas, silahkan masuk
3	Apakah benar ibu mau melakukan kredit motor di FIF	Iya mas, karena saya mau mengganti motor Mio, motornya sudah tua
4	Apakah benar untuk nama, tanggal lahir dan alamat sesuai dengan KTP Bu	Iya mas, sesuai semua
5	Jenengan kerjanya apa ya Bu	Kerja di Puskesmas Salaman
6	Sudah berapa lama Bu kerjanya	Sudah sekitar 20 tahun mas
7	Berarti sampun PNS gih Bu	Pun mas, pun PNS kulo
8	Gajinya perbulan pinten gih Bu	Gaji pokok lima juta mas, tapi belum sama lain-lain
9	Untuk bukti pekerjaan, ada slip gaji nopo ID card mboten	Kalo slip gaji harus minta dulu mas, soalnya setiap bulan langsung di transfer ke rekening, kalo ID card saya tinggal di puskesmas
10	Kalo untuk suami kerja dimana Bu	Kerjanya jadi sopir bus mas di PO Ramayana
11	Sudah berapa lama Bu	Sudah 2 tahun mas, sebelumnya bukan di Ramayana
12	Kalo sopir bus itu gajinya berapa Bu	Gajinya dua juta per bulan mas rata-rata
13	Kalo anak sudah berapa Bu	Anak dua mas



14	Masih sekolah apa sudah kerja	Yang besar sudah kerja, yang kecil masih TK
15	Kalo struktur kreditnya sudah tau belum Bu	Sudah mas sudah dikasih tau dari pihak dealer
16	Untuk DPnya pinten Bu	Lima juta dua ratus
17	Aangsuran perbulannya pinten Bu	Sembilan ratus tiga puluh tiga
18	Berarti ambil berapa tahun itu Bu untuk tenornya	Ambil tiga tahun mas
19	Kalo rumah ini milik sendiri atau masih milik orang tua	Sudah milik sendiri mas
20	Kendaraan yang dimiliki apa aja Bu	Ada motornya tiga sama mobil satu
21	Motornya apa saja Bu	Ada Mio, Aerox sama Ninja 250, kalo yang Mio mau saya jual mas, mau saya ganti yang Vario ini, kalo yang ninja juga rencana mau dijual mau ganti motor baru
22	Brati Vario yang mau dikredit ini, mau dipake ibu sendiri	Iya mas mau dipake saya sendiri, soalnya yang anak sudah pake aerox, bapake pake yang ninja
23	Untuk atas nama STNK mau atas nama siapa Bu	Atas nama saya sendiri mas
24	Bu Jamiatul ada tanggungan pembiayaan di tempat lain mboten gih	Gak ada mas
25	Bu nanti saya mau ijin foto pas tanda tangan kredit untuk laporan ke kantor	Iya mas silahkan

Bahwa selain survey yang dilakukan oleh saksi AJI MUH FATONI, Terdakwa dan saksi SULISTYO juga menandatangani Surat Pernyataan pengajuan permohonan pembiayaan dari Terdakwa selaku Debitur kepada PT FIF (FIGROUP). Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas Jaya Magelang sekira 13 Maret 2021 unit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa dan pada saat itu diterima oleh saksi SULISTYO.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada 25 Maret 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN hendak membeli unit Honda PCX 160 dengan cara yang sama seperti pembelian nit Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kemudian menghubungi sdr.ARDAN WAHYU dan disepakati harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN sekira akhir Maret 2021. saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN mengajak saksi AKHMAD MUZAKI untuk menyerahkan uang pembelian tersebut kepada sdr.ARDAN WAHYU di Indomart sekitar AKMIL dan kembali diberikan kwitansi tanda terima uang dan oleh saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN kwitansi tersebut diberikan kepada Terdakwa. Dalam prosesnya kembali dilakukan survey/ konfirmasi untuk pengajuan pembiayaan pembelian unit unit Honda PCX 160, yang juga dilakukan oleh saksi ERIN ANGGRAENI melalui whatsapp, Terdakwa dalam survey/ konfirmasi dengan saksi ERIN ANGGRAENI kembali sengaja tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan percakapan sebagai berikut :

No	Saksi ERIN ANGGRAENI	Terdakwa
1	Apakah betul ini ibu Jamiatul Badriyah	Iya, saya sendiri
2	Ini saya Erin dari FIF Magelang, mau konfirmasi untuk pengajuan kredit motor jenengan melalui dealer Tunas Jaya	Iya bagaimana
3	Untuk alamat apakah sudah sesuai dengan KTP	Iya sesuai untuk tempat tinggal sesuai dengan KTP
4	Untuk tempat tanggal lahir ibu sendiri berapa ya	Magelang, 28 Agustus 1970
5	Untuk pekerjaan jenengan saat ini apa ya Bu	Saya PNS di Puskesmas Salaman
6	Untuk penghasilan bersih kurang lebih berapa ya Bu	Gaji saya lima juta delapan ratus
7	Apakah ada tanggungan anak yang masih ikut jenengan	Iya ada satu
8	Nama ibu kandung apa betul atas nama ibu Etroh	Iya
9	Untuk data pasangan apakah betul atas nama bapak Sulistyo	Iya betul
10	Pekerjaan suami ibu apa ya dan penghasilannya berapa	Bekerja sebagai supir bus pariwisata Ramayana, untuk penghasilan kurang lebih sekitar tiga juta per bulan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



11	Untuk pengeluaran sendiri berapa Bu, dari mulai biaya makan, listrik, air, dan lain lain	Kurang lebih dua juta perbulan
12	Untuk tipe motor apa betul satu unit PCX CBS warna hitam	Iya betul
13	Untuk DP enam juta tiga ratus ya Bu	Iya betul
14	Untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Satu juta seratus tiga puluh lima ribu per bulan, sesuai ya Bu	Iya sesuai
15	Untuk atas nama STNK betul ibu Jamiatul sendiri ya	Iya betul atas nama saya sendiri
16	Baik ibu terima kasih untuk konfirmasinya, untuk hasil ACC atau tidaknya nanti diinfo lagi dari pihak seles	Iya, baik terima kasih

Bahwa untuk pembelian unit Honda PCX 160 tidak dilakukan Survey karena mengikuti sistem IAS (Integrated Approval System) dari PT FIF. Namun saksi AJI MUH FATONI selaku Field Verifier tetap melakukan pendataan dan tanda tangan kontrak pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa. Terdakwa dalam survey dan validasi dengan saksi AJI MUH FATONI sengaja tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti pesan dari aksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN dan saksi AKHMAD MUZAKI dengan percakapan sebagai berikut:

No	Saksi AJI MUH FATONI	Terdakwa
1	Bu ini saya mau minta tandatangan kontrak untuk pengajuan kredit motor yang ke dua	Iya mas, silahkan masuk
2	Rencana ini motor mau dipake siapa Bu	Dipake bapak mas
3	Motor ninja 250 sudah laku belum Bu	Sudah laku mas
4	Kenapa gak beli cas malah kredit	Uangnya mau dipake keperluan yang lain dulu
5	Kalo dua angsuran begini, merasa keberatan mboten Bu	Boten mas, soale dibantu sama suami juga
6	Bu nanti saya ijin foto saat penandatanganan seperti pengajuan kemarin untuk laporan ke kantor	Iya mas monggo

Setelah proses tanya jawab selesai, kemudian Terdakwa juga menanda tangani kontrak terkait pengajuan kredit tersebut, Terdakwa dan saksi SULISTYO menandatangani Surat Pernyataan, Surat persetujuan suami isteri dan menandatangani media digital yang nantinya tandatangan tersebut teraplikasikan ke form digital terkait pengajuan kredit tersebut, serta dilengkapi dokumentasi berupa foto antara terdakwa dan saksi AJI MUH FATONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang beberapa hari kemudian setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh PT FIF cabang Magelang dan PT Tunas Jaya Magelang sekira pertengahan April 2021 unit Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 4462 XT beserta STNK nya dikirimkan ke ke rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARI WIDODO Bin SURIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Magelang yang menjadi mitra pembiayaan PT. Armada Tunas Jaya Magelang sejak tanggal 01 November 2023 sampai sekarang bertanggungjawab untuk mengontrol semua kegiatan operasional departemen / divisi cabang Magelang, antara lain divisi *operation* (penagihan), divisi *support / HRD* (karyawan) ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya seseorang yang telah mengajukan pembelian sepeda motor baru secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. FIF Cabang Magelang, namun saat dilakukan survey memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;

- Bahwa berdasarkan data di PT. FIF pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa mengajukan pembiayaan pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T tahun 2021 dengan Nomor Polisi AA 2925 XT warna Hitam dan pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa mengajukan pembiayaan pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam ;

- Bahwa pada saat dilakukan survey terkait data pengajuan kredit seperti DP, angsuran, lama angsuran, dan unit yang akan dibeli Terdakwa membenarkan atau mengiyakan semua pertanyaan, serta menanyakan jumlah pendapatan calon debitur yang diajukan oleh petugas survey baik saat dilakukan survey pertelpo maupun pada saat survey langsung ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan jika sebenarnya telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor secara cash atau tunai dan uangnya telah

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Ardan Wahyu Hartaka (DPO) selaku Sales Marketing di PT. Armada tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang mana uangnya Terdakwa serahkan melalui Saksi Azif Adhar Muttaqien ;

- Bahwa untuk perjalanan kredit pengajuan Terdakwa mengalami keterlambatan yaitu untuk angsuran kredit Honda Vario 150 baru membayar 4 (empat) angsuran sedangkan untuk angsuran kredit Honda PCX 160 baru membayar 3 (tiga) angsuran, namun siapa yang melakukan pembayaran angsuran Saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF mengalami kerugian karena tidak ada pembayaran angsuran oleh Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi ERIN ANGGRAENI Anak dari SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. FIF sebagai Counter Sales / Customer Service divisi Spektra sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan April 2020, kemudian pindah ke divisi Grup FIFASTRA sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2021, yang bertugas menerima *order* pengajuan kredit secara langsung dengan cara calon debitur datang ke dealer atau saksi menghubungi melalui telepon jika calon debitur tidak datang ke dealer;

- Bahwa pada saat itu Saksi menerima data Terdakwa terkait pengajuan pengambilan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di waktu yang berbeda. Saksi melakukan survey atau verifikasi pertelpon kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kebenaran terkait dengan Identitas Terdakwa seperti Nama, Nomor KTP, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Alamat Survey, Pekerjaan, Nomor Telepon, Status Rumah, Status Perkawinan, Status Pendidikan, Jumlah Tanggungan, Nama Ibu Kandung, dan Data Pasangan, serta menanyakan Struktur Kredit yaitu berupa Type Motor, Kode, Ketersediaan, Tahun, dan Warna Unit, Harga On the Road (OTR), Down Payment (DP) Gross, Lama Angsuran, dan Jumlah Angsuran, Terdakwa membenarkan atau mengiyakan semua pertanyaan pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kredit pada tanggal 12 Maret 2021 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT dan pada tanggal 12 April 2021 untuk 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi AJI MUH FATONI Bin MUJIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Surveyer PT. FIF yang bertugas melakukan survey terhadap konsumen yang akan mengajukan kredit sepeda motor baru di PT. FIF kemudian hasil dari survey dan cek lingkungan akan di laporkan ke *Credit Analyst* setiap harinya sesuai order yg diterima ;

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sewan, RT.037 RW.014, Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan Terdakwa beserta suami ;

- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa mengenai kebenaran pengajuan kredit, kebenaran pemakai unit, pekerjaan konsumen, penghasilan per bulan, status pernikahan, riwayat keluarga, status rumah yang ditempati, tipe kendaraan, dan jumlah tanggungan keuangan pengaju kredit, dan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dan membenarkan pengajuan kredit terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan survey ke rumah Terdakwa, Saksi membawa data pribadi milik Terdakwa yang merupakan data yang diberikan oleh Saksi Erin Anggraeni, yang mana data yang dibawa oleh Saksi adalah data dalam bentuk file yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp data tersebut berupa KTP Terdakwa dan suami Terdakwa, Kartu Keluarga, dan Struktur Kredit ;

- Bahwa pada saat melakukan survey tersebut Saksi menanyakan pekerjaan Terdakwa yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil, dan kemudian Saksi meminta Slip Gaji Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki slip gaji ;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan sepeda motor tersebut akan digunakan secara pribadi sebagai alat transportasi sehari – hari dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi SIGIT BUDI ISMOYO Bin ICHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengantar anak Saksi yaitu Saksi Azif Adhar Muttaqien

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa, karena ingin membeli sepeda motor merek Honda Vario, dikarenakan Saksi juga baru membeli sepeda motor merek Honda Scoopy di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) dengan harga murah sehingga Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan agar Terdakwa juga membeli sepeda motor di dealer tersebut ;

- Bahwa Saksi dan Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan pembelian sepeda motor kepada Terdakwa pada bulan Maret 2021 yang mana maksud Saksi menawarkan kepada Terdakwa hanya sekedar membantu agar Terdakwa bisa membeli sepeda motor dengan harga murah karena Terdakwa merupakan teman istri Saksi maupun Saksi Azif Adhar Muttaqien sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atau upah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor secara cash atau tunai yaitu sepeda motor merek Honda Vario 150 tahun 2021 warna Hitam dan merek Honda PCX 160 tahun 2021 warna hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi AZIF ADHAR MUTTAQIEN Bin SIGIT BUDI ISMOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan kepersidangan sehubungan dengan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor dengan harga murah yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Ardan Wahyu Hartaka (DPO) selaku Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda), namun pembelian tersebut bermasalah dikarenakan diajukan kredit atau pembiayaan melalui PT. FIF Cabang Magelang oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi yang menawarkan sepeda motor murah kepada Terdakwa, namun Saksi hanya sebatas menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) terkait pembelian 2 (dua) unit sepeda motor dengan harga murah yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Saksi menawarkan kepada Terdakwa hanya sekedar agar Terdakwa bisa membeli sepeda motor dengan harga yang murah karena Terdakwa merupakan teman Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Vario 150 dan proses pembelian dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya sebatas mengantar Ahmad Muzaki yang merupakan bawahan atau anak buah Ardan Wahyu Hartaka (DPO) menemui Terdakwa

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



untuk proses pembelian sepeda motor tersebut, dengan penyerahan uang sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Ahmad Muzaki, dan 2 (dua) hari kemudian Ahmad Muzaki memberikan Saksi Kwitansi pembayaran pembelian sepeda motor merek Honda Vario 150 tersebut yang kemudian kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, begitu juga untuk proses pembelian 1 (unit) sepeda motor merek Honda PCX yang dilakukan Terdakwa pada akhir Maret 2021, Terdakwa membeli dengan harga 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) kepada Terdakwa bahwa untuk dapat membeli sepeda motor dengan harga murah maka untuk pembelian motornya secara tunai, namun prosedur pengambilan sepeda motor secara kredit, sehingga jika ada tim survey yang menelpon atau datang ke rumah melakukan survey dan verifikasi data pengajuan kredit diiyakan saja karena itu hanya formalitas, Terdakwa mengerti dan mengiyakan ketika tim survey menanyakan kebenaran terkait pengajuan kredit oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga normal dipasaran sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ardan Wahyu Hartaka (DPO) dan Ahmad Muzaki, Terdakwa hanya melakukan semua proses pembelian 2 (dua) unit sepeda motor melalui Saksi Azif Adhar Muttaqien ;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi RIO TRISNA NUGRAHA Bin JOKO PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang sebagai Supervisor di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang memiliki tanggungjawab mengontrol, mengevaluasi, memastikan target bulanan tim Sales Marketing, meneruskan atau memberikan data pembeli ke Customer Service perusahaan pembiayaan yang dipilih, konfirmasi data dari sales marketing apabila ada pembelian secara tunai dengan cara konfirmasi langsung melalui telepon dengan menanyakan cara pembayaran transfer atau tunai ke dealer ;

- Bahwa Saksi merupakan atasan langsung dari Ardan Wahyu Hartaka (DPO);

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan yang pada tanggal 12 Maret 2021 ada pengajuan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 dan pada tanggal 12 April 2021 ada pengajuan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan data Terdakwa dari Ardan Wahyu Hartaka (DPO) berupa file foto KTP suami istri, foto KK, nomor telepon dan struktur kredit pembelian (terkait tpe unit yang dibeli, uang muka, tenor angsuran, dan besar angsuran) ;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor dengan harga yang lebih murah dari harga normal ;
- Bahwa Saksi menyatakan Kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit sepeda motor yang diberikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) kepada Terdakwa adalah berbeda dengan Kwitansi sebenarnya yang dimiliki oleh PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana karena merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak Januari 2014, pengampu mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik criminal, dan praktik kejaksaan, dimana fungsi dan posisi ini diperoleh dengan S1 dan S2 dibidang hukum. Dalam ini juga memiliki NIDN sebagai kualifikasi Dosen Hukum Pidana ;
- Bahwa niat jahat ataupun *mens rea* merupakan bagian dari sikap batin dari seseorang yang bersifat sangat *subjektif*. Di lain sisi, niat jahat juga dapat diartikan sebagai *dolus malus* yang mana merupakan bagian dari kesengajaan itu sendiri. Dalam hal ini Moeljatno telah membedakan antara niat dengan kesengajaan. Menurut pandangan Moeljatno, bahwa niat adalah sikap batin yakni sesuatu yang masih di dalam hati, dan ketika niat tersebut ditunaikan dalam suatu perbuatan maka niat tersebut akan berubah menjadi kesengajaan. Tegasnya, menurut Moeljatno, niat adalah *subjectieve*

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



onrechtselemen sedangkan kesengajaan adalah *objectieve onrechtselemen*. Dalam konteks sengaja yang diobjektifkan (*objectieve onrechtselemen*) bahwa adanya kesengajaan dari seseorang dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan olehnya. Hal ini juga sejalan dengan sebuah adagium, *communi observantia non est recedendum*, bahwa tindakan-tindakan seseorang menandakan maksud yang ada dalam pikirannya. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan konteks perkara *a quo*, bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh saudari JAMIATUL BADRIAH kepada pihak PT. FIF tidak disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut tercermin dari hasil survey oleh petugas Surveyer PT. FIF ke rumah saudari JAMIATUL BADRIYAH dengan hasil bahwa saudari JAMIATUL BADRIYAH dan suami paham struktur kredit dan mengetahui pembelian dilakukan secara kredit melalui pembiayaan PT. FIF. Di sisi lain saudari JAMIATUL BADRIYAH juga tidak menyampaikan bahwa pembelian Honda Vario 150 seharga Rp 16.000.000,- serta pembelian Honda PCX 160 seharga Rp 25.000.000,- sudah dilakukan pembayaran secara tunai oleh saudari JAMIATUL BADRIYAH, yang kemudian justru uang JAMIATUL BADRIYAH untuk pembelian 2 unit sepeda motor tersebut justru diberikan kepada sdr. ARDAN WAHYU selaku sales marketing PT. Armada Tunas Jaya. Dari perbuatan yang dilakukan oleh saudari JAMIATUL BADRIYAH tersebut telah tercermin adanya maksud dari saudari JAMIATUL BADRIYAH untuk melakukan kecurangan terhadap perjanjian pembiayaan untuk pembelian 2 unit sepeda motor tersebut, yang mana uang untuk pembelian 2 unit sepeda motor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan justru diberikan kepada sdr. ARDAN WAHYU selaku sales marketing PT. Armada Tunas Jaya. Dengan demikian telah tercermin adanya niat jahat dalam diri saudari JAMIATUL BADRIYAH untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi ;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah dengan alasan ada promo persaingan usaha pabrikan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 kepada Terdakwa di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus melalui Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang bernama Ardan Wahyu Hartaka (DPO) ;

- Bahwa Saksi Azif Adhar Muttaqien menyampaikan sepeda motor dibeli secara tunai namun prosedurnya secara kredit, Terdakwa cukup membenarkan atau mengiyakan saja apa yang ditanyakan oleh pihak yang melaksanakan survey tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT melalui Saksi Azif Adhar Muttaqien, Terdakwa menyerahkan uang tunai seharga motor tersebut yaitu sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui harga normal motor tersebut dipasaran adalah seharga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam secara tunai dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui harga normal pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX 160 A/T tahun 2021 dipasaran adalah seharga Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengiyakan semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas survey tentang pengajuan kredit sepeda motor yang Terdakwa ajukan ;
- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa paham struktur kredit ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli sepeda motor secara kredit, Terdakwa selalu memberi kendaraan secara tunai ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengiyakan dan membenarkan semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas survey adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah ;
- Bahwa motor yang dibeli tersebut Terdakwa gunakan untuk alat transportasi dan keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara tunai melalui perantara Saksi Azif Adhar Muttaqien, untuk prosedur pengambilan unit dilakukan dengan cara kredit yang semua prosedurnya diselesaikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut :

- Saksi SULISTYO bin PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bermula dari Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah dengan alasan ada promo persaingan usaha pabrikan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 kepada Terdakwa di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) khusus melalui Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang bernama Ardan Wahyu Hartaka (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu pada tanggal 12 Maret 2021 untuk sepeda motor merek Honda Vario 150 dengan harga 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian pada tangg 12 April 2021 untuk sepeda motor merek Honda PCX 160 dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang pembayaran motor tersebut secara langsung / tunai kepada Saksi Azif Adhar Muttaqien ;
- Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa mau membeli sepeda motor secara tunai namun prosedurnya dibuat secara kredit adalah agar mendapatkan harga pembelian yang jauh lebih murah dari harga normalnya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan keluarga untuk keperluan sehari – hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Ahli BASRI, S.H., MHum Bin SUTAN KARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah seorang Pengajar pada Program Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Magelang (UNIMA) sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan. Kesalahan terdiri dari *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai). Pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea* ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela) ;
- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan dilakukan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri, Terdakwa telah melakukan pembelian secara tunai namun oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) dibuat menjadi pembelian secara kredit. Perbuatan Terdakwa yang mengiyakan saat dilakukan konfirmasi dan survey adalah arahan dari saksi Azief Adhar Mutaqien dan Terdakwa sendiri belum pernah membeli secara kredit sehingga Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui kalau proses konfirmasi dan survey adalah bagian dari proses pembiayaan kendaraan bermotor secara kredit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421002597, tanggal 12 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000162721, tanggal 15 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 416, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00292066.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 24 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudari JAMATUL BADRIYAH dan saudara SULISTYO, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda Vario 150 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda Vario 150 ; Foto Survey dan Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda Vario 150, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Vario 150.
- 1 (satu) bendel hasil survey pembelian Honda Vario 150.
- 1 (satu) BPKB Nomor R-00295631, Sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.
- 1 (satu) FC lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421003702, tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000243821, tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 585, tanggal 22 April 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00377550.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821.
- 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda PCX 160 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda PCX 160 ; Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda PCX 160, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda PCX 160.
- 1 (satu) BPKB Nomor R-00636174, Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.
- 2 (dua) lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Kredit Pembiayaan FIFGROUP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.
- 1 (satu) lembar print warna 2 (dua) kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 150 tertanggal 11 Maret 2021 dan Honda PCX 160 tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah kepada Terdakwa dengan alasan ada promo persaingan usaha pabrikan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 kepada Terdakwa di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) khusus melalui Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang bernama Ardan Wahyu Hartaka (DPO) ;
- Bahwa Saksi Azif Adhar Muttaqien menyampaikan sepeda motor dibeli secara tunai namun prosedurnya secara kredit, Terdakwa cukup membenarkan atau mengiyakan saja apa yang ditanyakan oleh pihak yang melaksanakan survey tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kredit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Maret 2021 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam sejumlah Rp16.000.000,- (enam

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



belas juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2021 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengiyakan dan membenarkan semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas survey terkait data pengajuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah ;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa paham struktur kredit dan Terdakwa mengetahui harga normal sepeda motor Honda Vario 150 dan Honda PCX 160 jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli sepeda motor secara kredit, Terdakwa selalu memberi kendaraan secara tunai ;
- Bahwa motor yang dibeli tersebut Terdakwa gunakan untuk alat transportasi dan keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF mengalami total kerugian sebesar Rp45.859.640,- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Jamiatul Badriyah Alias Mamik Binti Sudiyono setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-111/Eoh.2/Mkd/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “dengan maksud” memang tidak dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun demikian di dalam Memori Penjelasan KUHP atau yang biasa disebut dengan *Memorie van Toelichting* frase “dengan maksud” menunjuk pada tujuan dilakukannya tindakan-tindakan yang dirumuskan dibelakang frase tersebut. “Dengan maksud” berarti pula pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya atau kemungkinan akibat yang akan datang. Dengan kata lain “dengan maksud” berarti juga tujuan terdekat mengapa Terdakwa melakukan tindakan tersebut, yang dalam pasal ini harus ditujukan untuk menguntungkan Terdakwa atau orang lain dengan cara melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frase “melawan hukum” di dalam Memori Penjelasan KUHP atau yang biasa disebut dengan *Memorie van Toelichting* adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum tanu tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), atau secara sederhana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan dari si pelaku itu bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam rumusan pasal ini yang menimbulkan keuntungan bagi diri pelaku maupun keuntungan bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar atau mengetahui perkataan tersebut mempercayai atau menganggap yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi Azif Adhar Muttaqien, Saksi Sigit Budi Ismoyo, Saksi *A de Charge* Sulistiyo, dan Terdakwa menerangkan bahwa bermula dari Saksi Azif Adhar Muttaqien menawarkan pembelian sepeda motor dengan harga yang lebih murah dengan alasan ada promo persaingan usaha pabrikan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 kepada Terdakwa di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) khusus melalui Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang bernama Ardan Wahyu Hartaka (DPO), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Azif Adhar Muttaqien bagaimana cara agar bisa mendapatkan motor dengan harga yang lebih murah tersebut, kemudian Saksi Azif Adhar Muttaqien menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk membeli sepeda motor dengan harga yang lebih murah Terdakwa harus melakukan pembelian sepeda motor secara tunai untuk prosedurnya dilakukan secara kredit, nantinya jika setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor akan ada

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang melakukan survey tapi itu hanya formalitas, Terdakwa cukup membenarkan atau mengiyakan saja apa yang ditanyakan oleh pihak yang melaksanakan survey tersebut, unit sepeda motor akan dikirimkan setelah selesai survey beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru akan turun setelah 5-6 bulan setelah unit motor diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa memahami penjelasan yang disampaikan oleh Saksi Azif Adhar Muttaqien, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario A/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2925 XT melalui Saksi Azif Adhar Muttaqien yang kemudian diproses untuk dokumen pembelian oleh Sales PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang bernama Ardan Wahyu Hartaka (DPO), Terdakwa menyerahkan uang tunai seharga motor tersebut yaitu sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui harga normal pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario A/T tahun 2021 dipasaran adalah seharga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 A/T tahun 2021 warna Hitam secara tunai dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui harga normal pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX 160 A/T tahun 2021 dipasaran adalah seharga Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kedua unit sepeda motor tersebut di atas Terdakwa beli secara tunai melalui perantara Saksi Azif Adhar Muttaqien, untuk prosedur pengambilan unit dilakukan dengan cara kredit yang semua prosedurnya diselesaikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erin Anggraeni selaku Counter Sales / Customer Service PT. Federal International Finance (FIF) yang menjadi mitra pembiayaan PT. Armada Tunas Jaya Magelang yang bertugas menerima *order* pengajuan kredit secara langsung dengan cara calon debitur datang ke dealer atau saksi menghubungi melalui telepon jika calon debitur tidak datang ke dealer, yang mana pada saat itu Saksi menerima data Terdakwa terkait pengajuan pengambilan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di waktu yang berbeda. Saksi Erin Anggraeni melakukan survey atau verifikasi pertelpon yang mana Saksi Erin Anggraeni menanyakan kebenaran terkait dengan Identitas Terdakwa seperti Nama, Nomor KTP, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Alamat Survey, Pekerjaan, Nomor Telepon, Status Rumah, Status

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, Status Pendidikan, Jumlah Tanggungan, Nama Ibu Kandung, dan Data Pasangan, serta menanyakan Struktur Kredit yaitu berupa Type Motor, Kode, Ketersediaan, Tahun, dan Warna Unit, Harga On the Road (OTR), Down Payment (DP) Gross, Lama Angsuran, dan Jumlah Angsuran. Terdakwa membenarkan atau mengiyakan semua pertanyaan pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi Erin Anggraeni seperti saat saksi bertanya "*Untuk tipe motor apa betul? satu unit Vario 150 warna hitam?*", Terdakwa menjawab "*Iya betul*", kemudian saksi bertanya lagi "*Untuk DP lima juta dua ratus ya Bu? Dan untuk pengambilan kredit dengan tenor 35 kali dengan angsuran Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu per bulan, sesuai ya Bu?*" Terdakwa menjawab "*Iya betul dan sesuai*", padahal Terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut secara kredit melainkan membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut secara tunai dengan tujuan agar Terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan pembelian harga yang lebih murah dari harga normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aji Muh Fatoni selaku Surveyer PT. FIF yang bertugas melakukan survey terhadap konsumen yang akan mengajukan kredit sepeda motor baru di PT. FIF kemudian hasil dari survey dan cek lingkungan akan di laporkan ke *Credit Analyst* setiap harinya sesuai order yg diterima, yang mana pada saat itu melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sewan, RT.037 RW.014, Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan Terdakwa beserta suami. Saksi mengajukan pertanyaan mengenai kebenaran pengajuan kredit, kebenaran pemakai unit, pekerjaan konsumen, penghasilan per bulan, status pernikahan, riwayat keluarga, status rumah yang ditempati, tipe kendaraan, dan jumlah tanggungan keuangan pengaju kredit, saksi mengajukan pertanyaan seperti "*Untuk DPnya pinten Bu?*", Terdakwa menjawab "*Lima juta dua ratus*" , kemudian saksi bertanya lagi "*Angsuran perbulannya pinten Bu?*" Terdakwa menjawab "*Sembilan ratus tiga puluh tiga*", "*Berarti ambil berapa tahun itu Bu untuk tenornya*", Terdakwa jawab "*ambil tiga tahun mas*", "*Brati motor yang mau dikredit ini, mau dipake ibu sendiri*", jawaban Terdakwa "*Iya mas mau dipake saya sendiri, soalnya yang anak sudah pake aerox, bapak pake yang ninja*", saksi juga bertanya terkait slip gaji Terdakwa "*Untuk bukti pekerjaan, ada slip gaji nopo ID card mboten*" dan Terdakwa menjawab "*Kalo slip gaji harus minta dulu mas, soalnya setiap bulan langsung di transfer ke rekening, kalo ID card saya tinggal di puskesmas*", semua pertanyaan yang saksi ajukan dijawab dengan jelas oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan pengajuan kredit terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Trisna Nugraha selaku Supervisor di PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) yang merupakan atasan langsung dari Ardan Wahyu Hartaka (DPO) menyatakan bahwa PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor dengan harga yang lebih murah dari harga normal. Saksi juga menyatakan bahwa Kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit sepeda motor yang diberikan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) kepada Terdakwa adalah berbeda dengan Kwitansi sebenarnya yang dimiliki oleh PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa mau mengiyakan atau membenarkan apapun pertanyaan yang diajukan oleh petugas survey atau verifikasi adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan sendiri yaitu agar bisa membeli atau memiliki sepeda motor dengan harga beli yang jauh lebih murah dibandingkan harga normal, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (unit) Honda Vario 150 dan 1 (satu) unit Honda PCX 160 dipasaran tidak semurah harga yang ditawarkan oleh Ardan Wahyu Hartaka (DPO) tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M niat adalah sikap batin yakni sesuatu yang masih di dalam hati, dan ketika niat tersebut ditunaikan dalam suatu perbuatan maka niat tersebut akan berubah menjadi kesengajaan, apabila dihubungkan dengan konteks perkara a quo, bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh saudari JAMIATUL BADRIAH kepada pihak PT. FIF tidak disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut tercermin dari hasil survey oleh petugas Surveyer PT. FIF ke rumah saudari JAMIATUL BADRIAH dengan hasil bahwa saudari JAMIATUL BADRIAH dan suami paham struktur kredit dan mengetahui pembelian dilakukan secara kredit melalui pembiayaan PT. FIF. Dengan demikian telah tercermin adanya niat jahat dalam diri saudari JAMIATUL BADRIAH untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Federal International Finance (FIF) mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Vario sebesar Rp 20.559.764,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda, sedangkan untuk objek jaminan Honda PCX sebesar Rp 25.299.876,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda. Sehingga total kerugian sebesar Rp 45.859.640,- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengatakan kebohongan dengan cara membenarkan atau mengiyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Saksi Erin Anggraeni selaku Counter Sales / Customer Service PT. FIF yang menjadi mitra pembiayaan PT. Armada Tunas Jaya Magelang terkait pengajuan kredit 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melanjutkan mengatakan kebohongan yang sama ketika Saksi Aji Muh Fatoni selaku Surveyer PT. FIF melakukan survey ke rumah Terdakwa. Terdakwa tetap membenarkan dan mengiyakan pengajuan kredit tersebut, meskipun Terdakwa memiliki kemampuan ataupun tidak sedang dalam tekanan, paksaan, maupun ancaman sehingga bisa untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut secara tunai kepada surveyer akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Terdakwa dan suami Terdakwa paham struktur kredit dan mengetahui proses pembelian dilakukan secara kredit melalui pembiayaan PT. FIF. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa dan suami Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah membeli kendaraan secara kredit, selalu pembelian secara tunai sehingga sudah semestinya Terdakwa paham jika pembayaran pembelian sepeda motor secara tunai dibayar langsung ke dealer ataupun ditransfer ke rekening dealer, bukan diserahkan kepada Ardan Wahyu Hartaka (DPO) selaku sales marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang. Maka sudah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat yang akan terjadi, artinya dengan sengaja untuk mencari keuntungan dari orang lain dengan cara melawan hukum, sehingga terjadi penyerahan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa Jamiatul Badriyah Alias Mamik Binti Sudiyono haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *PENIPUAN* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim menilai tidak sejalan dengan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas yang pada prinsipnya sebagai petitum oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pledooi*) haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak diajukan penangkapan dan penahanan maka lamanya pidana Terdakwa tidak perlu dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka Terdakwa tidak perlu ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421002597, tanggal 12 Maret 2021, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000162721, tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 416, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00292066.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 24 Maret 2021, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Subsitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudari JAMATUL

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRIYAH dan saudara SULISTYO, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda Vario 150 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721; Surat persetujuan Suami/Isteri; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya; foto copy KTP; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor; Foto penyerahan sepeda motor Honda Vario 150; Foto Survey dan Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda Vario 150, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Vario 150, 1 (satu) bendel hasil survey pembelian Honda Vario 150, 1 (satu) BPKB Nomor R-00295631, Sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang 1 (satu) FC lem bar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421003702, tanggal 12 April 2021, 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000243821, tanggal 15 April 2021, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 585, tanggal 22 April 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00377550.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Subsitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821, 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda PCX 160 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda PCX 160 ; Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda PCX 160, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan 05 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda PCX 160, 1 (satu) BPKB Nomor R-00636174, Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, 2 (dua) lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Kredit Pembiayaan FIFGROUP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless, ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT FIF cabang Magelang ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar print warna 2 (dua) kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 150 tertanggal 11 Maret 2021 dan Honda PCX 160 tertanggal 25 Maret 2021, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FIF selaku Lembaga pembiayaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor kepada PT. FIF ;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kerugian sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang tujuan penegakan hukum yang tidak bisa lepas dari tujuan akhir hidup

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri dalam kasus ini yaitu Terdakwa yakni "keadilan" (*justice*). Dengan demikian penegakan hukum haruslah dengan mengedepankan dan berintikan keadilan sehingga diharapkan suatu putusan hukum dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana namun fakta yang harus dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian sepeda motor tersebut tidak pernah bertemu dengan Ardan Wahyu Hartaka (DPO) selaku Sales Marketing PT. Armada Tunas Jaya Magelang, Terdakwa mengetahui adanya penjualan sepeda motor dengan harga murah tersebut dari saksi Azif, Saksi Azif jugalah yang menawarkan dan memberitahu harga 2 (unit) sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Seluruh proses pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut baik penyerahan uang pembelian sepeda motor hingga pemberian kwitansi dari pihak dealer ke Terdakwa dilakukan melalui perantara Saksi Azif Adhar Muttaqien, Terdakwa tidak pernah datang ke Dealer Honda PT. Armada Tunas Jaya dikarenakan Terdakwa sangat mempercayai Saksi Azif selaku anak dari teman Terdakwa yang telah lama Terdakwa kenal serta Terdakwa memiliki itikad baik yang mana Terdakwa telah mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor kepada PT. FIF dan Terdakwa juga telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Ardan Wahyu Hartaka (DPO) melalui saksi Azif Adhar Muttaqien dengan tujuan untuk pembelian sepeda motor tersebut, namun ternyata oleh Ardan uang tersebut tidak diserahkan kepada PT. Armada Tunas Jaya Magelang (Dealer Honda) sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, sehingga sudah pasti ada kesadaran diri dan tanggung jawab moril dari Terdakwa untuk tetap menjaga citra dan martabat instansi tempat Terdakwa bekerja dengan cara menghindari perbuatan tercela yang dapat memperburuk citra diri sendiri dan Instansi dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filsafati bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu dalam melahirkan suatu putusan hukum in casu terhadap Terdakwa Majelis Hakim lebih mengedepankan "hukum yang berintikan keadilan" (*restorative justice*)

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



bukan sekedar hukum yang formalistik, sehingga diharapkan putusan Majelis Hakim nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik bagi hukum itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan kehidupan bernegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) semata yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistim hukum yang dianut, walaupun demikian perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat "*korektif, preventif dan edukatif*" sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiatul Badriyah Alias Mamik Binti Sudiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421002597, tanggal 12 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000162721, tanggal 15 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 416, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00292066.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 24 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Subsitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudara JAMATUL BADRIYAH dan saudara SULISTYO, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda Vario 150 antara PT. FIF dengan saudara JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000162721 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda Vario 150 ; Foto Survey dan Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda Vario 150, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Vario 150.
- 1 (satu) bendel hasil survey pembelian Honda Vario 150.
- 1 (satu) BPKB Nomor R-00295631, Sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, atas

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.

- 1 (satu) FC lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42421003702, tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan nomor 424000243821, tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 585, tanggal 22 April 2021 yang dibuat H.L.H VERHOEVEN, S.H.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00377550.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821.
- 1 (satu) bendel Dokumen pembiayaan pembelian Spm R2 Honda PCX 160 antara PT. FIF dengan saudari JAMIATUL BADRIYAH, berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000243821 ; Surat persetujuan Suami/Isteri ; Surat Pernyataan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia beserta lampirannya ; foto copy KTP ; fotocopy Kartu Keluarga ; Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor ; Foto penyerahan sepeda motor Honda PCX 160 ; Foto penandatanganan Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan terkait pembelian Honda PCX 160, masing-masing tertanggal 17 September 2021, 27 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda PCX 160.
- 1 (satu) BPKB Nomor R-00636174, Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang.
- 2 (dua) lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Kredit Pembiayaan FIFGROUP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 2925 XT, Nomor rangka : MH1KF4123MK207887, Nomor mesin KF41E-2211800, STNK atas nama

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi AA 4462 XT, Nomor rangka : MH1KF7119MK025474, Nomor mesin KF71E-1025355, STNK atas nama JAMIATUL BADRIYAH d/a Sewan 037/014 Menoreh, Salaman, Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontak keyless.

Dikembalikan kepada PT FIF cabang Magelang ;

- 1 (satu) lembar print warna 2 (dua) kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 150 tertanggal 11 Maret 2021 dan Honda PCX 160 tertanggal 25 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Hari Kamis, Tanggal 28 November 2024, oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Asri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim tertanggal 28 November 2024, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Asri, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mkd

